



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN (KSP BUMN)
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 1/558/KS.06/II/2025

NOMOR : 001/KSP-BUMN/MOU/II/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHMAD IRFAN NASUTION, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja BUMN (KSP BUMN), yang diangkat berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan: 658/KFSP/JP/II/2015 tanggal 5 Maret 2015, yang berkedudukan di Gedung Garuda Indonesia Lt.5, Jl. Gunung Sahari No. 52 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Konfederasi Serikat Pekerja BUMN (KSP BUMN) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- b. PIHAK KEDUA merupakan afiliasi 5 (lima) Federasi Serikat Pekerja di lingkungan BUMN, yaitu FSP Sinergi BUMN, FSP BUMN Berdaulat, FSP BUMN Jawa Timur, FSP BUMN Kesehatan, dan FSP BUMN Indonesia Raya.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama PARA PIHAK dalam rangka mencapai visi dan misi pada lembaga masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan;
 - b. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan konsultasi;
 - d. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh anggota PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan;
 - e. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK; dan
 - f. menjaga kerahasiaan atas isi perjanjian dan pelaksanaannya termasuk data dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman Bersama ini berakhir.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di industri;
 - b. memberikan data-data yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi;
 - d. menyediakan lokasi magang bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - e. memberikan akses penggunaan fasilitas yang dimiliki dalam bentuk wahana praktik dan kunjungan industri yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK; dan
 - f. memberikan informasi lowongan pekerjaan dan memprioritaskan penempatan bagi lulusan Politeknik Ketenagakerjaan sesuai dengan program studi dan kebutuhan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui

pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 08111742451

Email : support@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Presiden KSP BUMN

Alamat : Gedung Garuda Indonesia Lt.5, Jl. Gunung Sahari No. 52
Jakarta Pusat

Telepon : +62 811 322 7518

Email : kspbumn2014@gmail.com

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AHMAD IRFAN NASUTION

PIHAK PERTAMA,



RENCANA KERJA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN (KSP BUMN)
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	KSP BUMN		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, dan menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta memenuhi dengan kriteria sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir dan hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		
			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		

		Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya peningkatkan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan
		Kunjungan industri/wahana praktik	Memfasilitasi kegiatan dalam kunjungan industri	memberikan akses penggunaan fasilitas yang dimiliki dalam bentuk wahana praktik dan/atau kunjungan industri di lokasi usaha PIHAK KEDUA atau fasilitas izin akses ke mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kunjungan industri
2.	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dosen tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi	memberikan data-data terkait penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/dite rima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)

3.	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/Pelatihan/Bimbingan Teknis	memberikan informasi keterbacaan pengetahuan teknologi dari sisi akademis kepada perusahaan	memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya peningkatan kompetensi industri seminar/pelatihan/bimbingan teknis dan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
----	------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------------	--

PIHAK KEDUA,



AHMAD IRFAN NASUTION

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR